



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Malang, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1138);
25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2099);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);

28. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
30. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 18 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN MALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
8. Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau Penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
10. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah :
 - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
 - b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Perusahaan adalah:
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan Pekerja/ Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain.

13. Pengusaha adalah:
 - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
 - b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya, atau
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada didaerah mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
16. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
17. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.
18. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
19. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
20. Pekerja Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
21. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.

22. Tenaga Kerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha yang melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerja satuan hasil kerja.
23. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
24. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
25. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah terkait, meliputi: Izin Optik, Izin Pelataran Parkir, Izin Reklame, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Perdagangan, Izin Klinik, Izin Apotek, Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Izin Praktik Dokter, Izin Industri Rumah Tangga, Izin Operasional Sekolah, Izin Operasional Bimbingan Belajar, Izin Kursus, Izin Warung Internet, Izin Penyelenggaraan Pelatihan, Izin Usaha Perikanan, Izin Penangkapan Ikan, Izin Kapal Pengangkutan Ikan, Izin Trayek, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dan Pelayanan publik tertentu lainnya yang terkait dengan usaha.
26. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Penyelenggara Negara dan/atau Pemerintah.
27. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi Fakir Miskin dan Orang Yang Tidak Mampu sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
28. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

29. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin terlaksananya peningkatan kepesertaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Daerah.

BAB III KEPESERTAAN PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

Peserta Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. peserta penerima upah;
- b. peserta bukan penerima upah.

Pasal 4

- (1) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
- a. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
 - c. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara; dan
 - d. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi.

- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pekerja non Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kepala Desa non Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. Perangkat Desa non Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pekerja pada perusahaan; dan
 - b. orang asing yang bekerja di Daerah paling singkat 6 (enam) bulan.
- (5) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pekerja harian lepas;
 - b. pekerja borongan; dan
 - c. pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 5

Pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi meliputi pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada pekerjaan konstruksi.

Pasal 6

Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. pemberi kerja;
- b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
- c. pekerja profesi.

BAB IV
PENDAFTARAN PESERTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta.
- (2) Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti.
- (3) Pemberi kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
- (4) Setiap pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan pekerjanya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran

Paragraf 1

Pekerja yang Bekerja pada Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh:

- a. Kepala Perangkat Daerah;
- b. Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah; atau
- c. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.

Paragraf 2

Pekerja yang Bekerja pada Pemerintah Desa

Pasal 9

Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa.

Paragraf 3

Pekerja yang Bekerja pada Pemberi Kerja
Selain Penyelenggara Negara

Pasal 10

- (1) Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara dilakukan oleh pemberi kerja selain Penyelenggara Negara.
- (2) Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai magang dan siswa kerja praktek wajib mendaftarkan pegawai magang dan siswa kerja praktek ke dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal pemberi kerja selain Penyelenggara Negara tidak mengikutsertakan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, maka apabila terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia, maka pemberi kerja wajib memberikan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya melalui lembaga *Online Single Submission (OSS)* sesuai bidang usahanya.
- (2) Lembaga *Online Single Submission (OSS)* menerbitkan Nomor Induk Berusaha, dimana merupakan identitas berusaha dan digunakan pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional termasuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran bagi Peserta Penerima Upah

Pasal 12

Pendaftaran kepesertaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja dalam hubungan kerja dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan dan/atau melalui tempat-tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan mengisi Formulir Pendaftaran Pemberi Kerja disertai dengan dokumen pendukung lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Tata Cara Pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 13

- (1) Peserta bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya dalam Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
- (4) Peserta bukan penerima upah wajib mengikuti Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (5) Persyaratan pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan
 - b. belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu

Penganggaran Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran iuran Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penganggaran Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 15

- (1) Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. dilekatkan pada komponen gaji atau upah; dan/atau
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.

Bagian Ketiga
Penganggaran bagi Pekerja Jasa Konstruksi

Pasal 16

Pimpinan perusahaan jasa konstruksi mengalokasikan anggaran setiap kegiatan proyek konstruksi untuk pembayaran iuran Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Keempat
Pembayaran Iuran

Pasal 17

- (1) Penghitungan besaran iuran Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja non Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagai berikut:
 - a. Iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% x Upah Minimum Kabupaten yang berlaku;
 - b. Iuran jaminan kematian sebesar 0,3% x Upah Minimum Kabupaten yang berlaku.
- (2) Penghitungan besaran iuran Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja selain Penyelenggara Negara berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pembayaran iuran Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan pemberi kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi.

- (2) Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk Tim Kepatuhan Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kejaksaan Negeri.
- (4) Tim Kepatuhan Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 19

- (1) Pemberi kerja selain Penyelenggaran Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- (4) Pemberian sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) adalah:
- a. Dinas yang membidangi urusan penanaman modal untuk pemberian sanksi berupa:
 - 1) perizinan terkait usaha;
 - 2) izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; dan/atau
 - 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - b. Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan untuk pemberian sanksi berupa:
 - 1) rekomendasi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; dan/atau
 - 2) rekomendasi perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh;
 - 3) pengesahan peraturan perusahaan dan/atau pendaftaran perjanjian kerja bersama.
- (2) Perangkat Daerah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemberian sanksinya didasarkan atas permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan atau rekomendasi dari Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan surat tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan atau Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pelaksana.

Bagian Kedua
Pencabutan Sanksi Administratif

Pasal 21

Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dapat dicabut apabila:

- a. sanksi denda telah disetor secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjaanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikutinya bagi pemberi kerja selain Penyelenggara Negara/pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi yang melanggar kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjaanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan; atau
- b. telah memberikan data dirinya dan pekerjaanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar bagi pemberi kerja selain Penyelenggara Negara/pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi yang melanggar kewajiban memberikan data dirinya dan pekerjaanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Perangkat Daerah, Unit Kerja pada Perangkat Daerah, BUMD, dan Pemerintah Desa wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini mulai Tahun Anggaran 2019;
- b. BUMD dan Pemerintah Desa yang telah terdaftar lebih dari 2 (dua) Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tetap melanjutkan dan dapat meningkatkan jumlah Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 19 Desember 2018

WAKIL BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 19 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 Nomor 21 Seri D